



PENETAPAN

Nomor1136/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdataagama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

BadibinLanco, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Amessangeng, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan anak Pemohon serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 2 Nopember2015yangterdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Watamponedengan perkara Nomor1136/Pdt.P/2015/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalilyang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,pada tahun 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Bungatang binti Koro,di Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Hal. 1 dari 13 Pen. No.1136/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai enamorang anak, salah satunya bernama Muliati binti Badi, anak ketigayang lahir pada tanggal 14September 2002,umur 13 tahun1 bulan, atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa,Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Muliati binti Badi)dengan laki-lakiyang telah melamarnya yang bernama Marwing binJanide, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
4. Bahwa, alasanPemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut,meskipun masih dibawah umur, karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki melamar tersebut (Marwing bin Janide) adalah calon suami yang tepat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge,Kabupaten Bone, dengansurat penolakan Nomor:Kk.21.05.04/PW.01/565/2015, tanggal 23Oktober 2015,makaoleh karena itu Pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Pemohon Muliati binti Badi telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Marwing bin Janide).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Muliati binti Badi) dengan calon suaminya Marwing bin Janide, tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan karena hubungan nasab, atau hubungan sesusuan dan atau halangan pernikahan lainnya menurut ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Muliati binti Badi) untuk menikah dengan (Marwing bin Janide).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir di persidangan.

Bahwa, Pemohon di persidangan memperjelas maksud surat permohonannya, yaitu sebagai ayah kandung yang akan menikahkan anaknya bernama Muliati binti Badi dengan seorang laki-laki yang bernama Marwing bin Janide.

Bahwa, pencatatan pernikahan anak Pemohon tersebut telah di tolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 3 dari 13 Pen. No.1136/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Bahwa, Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai perempuan telah merencanakan pernikahan anaknya tersebut pada bulan Desember 2015.
- Anak Pemohon lahir pada tanggal 14 September 2002 dan sudah balig, dan telah siap membina rumah tangga dengan laki-laki yang dicintainya.
- Pemohon segera akan menikahkan anaknya tersebut, karena khawatir terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan aib keluarga dan karena sudah sering bersama-sama di depan umum.

Bahwa, selain keterangan Pemohon sebagai orang tua, (Muliati binti Badi) sebagai calon mempelai perempuan, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar sebagai anak kandung dari pasangan suami istri Badi bin Lanco dengan Bungatang binti Koro.
- Benar dilahirkan pada tanggal 14 September 2002, dan sekarang usianya telah mencapai lebih 13 tahun 3 bulan.
- Mengaku telah saling mengenal dengan laki-laki tersebut bernama Marwing bin Janide.
- Kedua orang tuanya telah sepakat untuk menikahkan sebagaimana direncanakan dalam bulan Desember 2015.
- Sudah siap secara fisik maupun dan secara mental membina rumah tangga dengan laki-laki Marwing bin Janide.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy sah Kartu Keluarga Nomor 7308170205084393 atas nama Pemohon (Badi) sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, pada tanggal 22 Oktober 2015, oleh majelis hakim diberi kode (P.1)
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd0153947 atas nama Muliati binti Badi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No.72 Lamurukung, Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (P.2).
3. Surat model N.9 Nomor Kk.21.05.04/Pw.01/565/2015 tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (P.3)

B. Saksi-Saksi

1. A.Yusufbin A.Wello Petta Nompo, umur 41, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengaku kenal dengan Pemohon serta anak-anak Pemohon.
 - Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Muliati binti Badidenganlaki-laki bernama Marwing bin Janide.
 - Saksi tahu anak Pemohon tersebut sudah balig dan sudah saling menyukai dengan laki-laki Marwing bin Janide.

Hal. 5 dari 13 Pen. No.1136/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Muliati binti Badisudah dapat membina rumah tangga.
- Saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Marwing bin Janide, tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan
- Saksi mengetahui rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Marwing bin Janide, pencatatannya ditolak oleh pejabat pada Kantor Urusan Agama, karena usia anak Pemohon tersebut, belum cukup sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Suyutibin Ambo Asse, umur 55 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal Pemohon dan mengetahui Muliati sebagai anak Pemohon
- Saksi tahu kalau anak Pemohon bernama (Muliati) telah saling mengenal satu sama lain, dan telah akrab dengan laki-laki bernama Marwing bin Janide.
- Saksi mengetahui anak Pemohon yaitu Mulaiti sebagai calon mempelai perempuan tidak pernah sesusuan dengan laki-laki bernama Marwing bin Janide.
- saksi tahu anak Pemohon tersebut baru berusia 13 tahun lebih, lahir pada bulan September 2002.
- Saksi yakin kalau anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga sebagai istri.
- Saksi mengetahui Pemohon dan keluarganya telah menentukan hari pelaksanaan pernikahan anaknya tersebut yaitu akhir bulan Desember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui rencana pernikahan tersebut sementara pencatatannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena usia anak Pemohon belum mencapai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, hal ihwal selengkapannya yang terjadi dan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon yang akan menikahkan anaknya bernama (Muliati) dengan seorang laki-laki bernama Marwing bin Janide, pencatatannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia pernikahan yaitu 16 tahun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya tersebut, adalah karena khawatir menimbulkan aib dimata masyarakat, dan karena anaknya tersebut telah dilamar oleh laki-laki Marwing bin Janide.

Menimbang, bahwa Pemohon telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anaknya tersebut (Muliati) dengan laki-laki Marwing bin Janide, pada akhir bulan Desember 2015

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P1, P2, dan P3) serta dua orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya sebagai orang yang beragama Islam.

Hal. 7 dari 13 Pen. No.1136/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa alat bukti surat (P1) adalah berkaitan dengan pengakuan Pemohon sebagai pasangan suami istri dengan perempuan bernama Bungatang binti Koro, dan sebagai orang tua kandung dari Muliati, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P2) adalah berkaitan dengan anak Pemohon yang bernama Mulaiti, yang lahir pada tanggal 14 September 2002, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa bukti (P3) adalah surat yang berkaitan dengan penolakan pernikahan anak Pemohon bernama Muliati, karena belum mencapai umur, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya adalah orang yang mengetahui secara langsung tentang keadaan dalam keluarga Pemohon, serta tidak terhalang untuk memberi keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan telah relevan serta menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon yang telah didukung dengan alat bukti yang ada, baik bukti surat maupun bukti saksi, kemudian dikuatkan dengan pengakuan (Muliati), sebagai calon mempelai perempuan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Muliati binti Badi, lahir pada tanggal 14 September 2002 anak dari pasangan suami istri Badi bin Lancodengan Bungatang binti Koro.
- Muliati binti Badi, adalah berakal sehat dan sudah balig.
- Mulaiti binti Badi, sebagai calon mempelai perempuan dan Marwing bin Janide sebagai calon mempelai laki-laki, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan menikah karena hubungan nasab.
- Muliati binti Badi dengan Marwing bin Janide, telah saling mengenal dan telah akrab, serta telah menyatakan kesiapannya untuk membina kehidupan rumah tangga.
- Kedua belah pihak dari keluarga mempelai laki-laki dan mempelai wanita telah sepakat melaksanakan pernikahan anak-anaknya pada akhir bulan Desember 2015

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Muliati), selaku calon mempelai perempuan sudah telah saling kenal serta telah dilamar oleh laki-laki bernama Marwing bin Janide, adalah dapat dinilai sebagai kesungguhan untuk melangsungkan pernikahan dan membina rumah tangga secara bertanggung jawab, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari (Muliati), telah sepakat serta telah menentukan hari pelaksanaan pernikahan pada akhir bulan Desember 2015, maka demi menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak merugikan bagi keluarga kedua belah pihak, maka Pemohon sangat mengharapkan adanya dispensasi terhadap anaknya tersebut dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan anak Pemohon yang bernama (Mulaiti), walaupun baru berumur 13 tahun 3 bulan, akan tetapi

Hal. 9 dari 13 Pen. No.1136/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



secara fisik dan secara mental sebagaiperempuan yang berakal sehat dan sudah balig, serta telah mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut yang telah dilamar secara baik-baik, dan Pemohon selakuorang tua kandungsangat khawatir apabila pernikahan anaknya tersebut tertunda,dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang belum mencapai usia pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan, namun oleh karena telah terjadi kesepakatan antara keluarga Pemohon dengan keluarga pihak calon mempelai laki-laki, maka demi kemaslahatan dan untuk menghindarkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974anak Pemohon bernama Muliati,tidak bisa menikah jika tidak memperoleh dispensasi, namun oleh karena anak Pemohon tersebut sudah mengaku telah siapsecara fisik dan mental dan sanggup melakukan pernikahan serta menjalani kehidupan rumah tangga, maka perlu dicermati Firman Allah Subhanahu Wataala dalam surat An-Nur ayat 32 yang terjemahnya sebagai berikut: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin, jika mereka miskin maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Muliati)sebagai calon mempelai perempuan dengan Marwing bin Janide sebagai calon mempelai laki-laki, tidak terdapat larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-



Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jo. Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya tersebut bernama (Muliati) adalah telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, dan oleh karena antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak melanggar ketentuan ajaran agamanya dan kepercayaannya, maka dispensasi untuk menikah berlaku baginya.

Menimbang, bahwa memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat bugis, jika seseorang yang telah meminang atau melamar dan kemudian terjadi kesepakatan dalam suatu pernikahan, sertatelah menentukan hari pelaksanaan pernikahan, namun kemudian kembali dibatalkan, maka kedua belah pihak harus menanggung malu dalam masyarakat setempat dan menjadi aib baginya (*baca siri*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 11 dari 13 Pen. No.1136/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Muliati) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Marwing bin Janide.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. St. Naisyah, sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Panitera Pengganti,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

ttd.

Dra. St. Naisyah.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Pen. No.1136/Pdt.P/2015/PA.Wtp.